



P U T U S A N

Nomor : 155/G/2013/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

DARMANSYAH, S.E., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (selanjutnya disebut "BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung") dengan jabatan terakhir Pemimpin Divisi Perencanaan Pengawasan Intern, beralamat di Perum Bukit Sejahtera Blok BL - 11, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Pramono, S.H., Dadang R Hidayat, S.H., M.H. dan Fernaldi Yurendo, S.H., masing-masing Warga Negara Indonesia, Advokat berkedudukan di Jakarta pada Kantor Hukum Sugih Ardhian Pramono & Partners beralamat di Gedung Dana Pensiun Telkom Lantai 2 Jalan Letjen S.Parman Kav. 56 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan :



GUBERNUR BANK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin

Nomor 2, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Hari Sugeng Raharjo, S.H., M.H.
2. Asep Ramdan, S.H.
3. Dadang Arif Kusuma, S.H., M.H.
4. Samuel Maengkom, S.H.
5. Koeshardianto Nugroho, S.H.
6. Retno Prihatini, S.H.
7. Satrio Pramono, S.H.
8. Esha Gianne Poetry, S.H.
9. Ganang Suryo Anggoro, S.H., M.H., L.L.M.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
15/50/Sr.Ka/GBI, tanggal 4 September 2013,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat, Tertanggal 12 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 12 September 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 155/G/ 2013/PTUN-JKT.
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 155/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, Tanggal 17 September 2013, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa.
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 155/PEN/2013/PTUN-JKT, Tanggal 17 September 2013, Tentang



Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 155/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, Tanggal 18 September 2013, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan.
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan.
- Telah memeriksa Surat-Surat Bukti dan mendengarkan keterangan Para Pihak dipersidangan.
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan.

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatannya, Tertanggal 12 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 12 September 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 155/G/2013/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada Tanggal 02 Oktober 2013, sebagai berikut :

- Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GBI/Dp.G/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Darmansyah, S.E., Selaku Pejabat Eksekutif (Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit Periode 9 Maret 2010 Sampai Dengan



13 Februari 2011 dan Pemimpin Divisi Pengawasan Intern Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tanggal 26 Juni 2013.

1.1. Objek Sengketa Yang Diterbitkan Tergugat Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat

Bahwa diterbitkannya Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tanggal 26 Juni 2013 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Darmansyah, S.E., Selaku Pejabat Eksekutif (Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit Periode 9 Maret 2010 Sampai Dengan 13 Februari 2011 dan Pemimpin Divisi Pengawasan Intern Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat) yang menjadi objek sengketa, secara langsung menimbulkan kerugian dan melanggar kepentingan maupun hak Penggugat yang dilindungi hukum.

Bahwa dalam Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, pada bagian Menimbang huruf b) disebutkan bahwa Penggugat selaku Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung periode 9 Maret 2010 sampai dengan 13 Februari 2011 terbukti melakukan tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit kepada PT Campang Tiga yaitu :

- 1) Mengusulkan peningkatan plafon kredit refinancing kebun kelapa sawit dengan didasarkan pada hasil analisa aspek keuangan debitur yang menggunakan laporan keuangan yang



tidak diaudit sehingga melanggar Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

- 2) Mengusulkan penambahan fasilitas kredit untuk pembayaran selama proyek yang dibiayai belum menghasilkan (*Interest During Construction*) yang seharusnya sesuai Buku Pedoman Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung hanya dapat diberikan kepada perusahaan baru, sementara PT Campang Tiga telah berdiri sejak tahun 2003 dan bahkan telah memperoleh fasilitas kredit untuk pembayaran selama proyek yang dibiayai belum menghasilkan (*Interest During Construction*) sebelumnya.
- 3) Tidak memastikan bahwa monitoring penggunaan fasilitas kredit dilaksanakan dengan baik sehingga penggunaan dana hasil pencairan kredit tidak sesuai dengan tujuan yang disampaikan dalam permohonan fasilitas kredit yaitu digunakan untuk melunasi dan membayar angsuran pinjaman serta menghindari overdraft.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat menyatakan Penggugat telah melakukan tindakan dimaksud pada :

- 1) Huruf b memenuhi pelanggaran faktor integritas yaitu merupakan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Tergugat menetapkan bahwa :

- Penggugat selaku Pejabat Eksekutif Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dinyatakan TIDAK LULUS dalam uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test).
- Penggugat dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali atau memiliki saham, dan/atau menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank ;
- Jangka waktu larangan tersebut di atas berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan ditetapkan.

Berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat di atas, konsekwensi hukumnya bagi Penggugat adalah :

- Penggugat tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai Pemimpin Divisi Pengawasan Intern berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 16/DIR/KEP/2011 tanggal 14 Februari 2011 Tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung setelah menerima Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat.
- Penggugat dilarang menjabat/menjadi Pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tidak jelas karena saat ini berdasarkan keputusan Direksi Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Cfr. SK Direksi Nomor 065/DIR/KEP/2013 tanggal 25 Juli 2013
yang menindaklanjuti Surat Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Wilayah VII Nomor 15/9/DPKP/APBU/PG/ Rahasia tanggal
8 Juli 2013 Penggugat didemosikan menjadi Staf, padahal
bentuk demosi tersebut merupakan penghukuman bagi
pegawai yang melanggar suatu ketentuan peraturan internal
kepegawaian di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan
dan Bangka Belitung. Faktanya Penggugat belum pernah
diperingati ataupun dihukum atas suatu pelanggaran peraturan
internal Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan
Bangka Belitung ataupun peraturan perbankan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan demikian gugatan telah
memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (selanjutnya disebut "UU Peradilan TUN").

1.2. Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat Memenuhi Ketentuan

Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh
Tergugat tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,
yang menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan



perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat *a quo* berupa suatu Penetapan Tertulis (*Beschikking*) dengan surat keputusan Nomor 15/64/KEP.GBI/ DpG/2013/RAHASIA tanggal 26 Juni 2013 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Darmansyah Selaku Pejabat Eksekutif (Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit Periode 9 Maret 2010 Sampai Dengan 13 Februari 2011 dan Pemimpin Divisi Pengawasan Intern Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Regulator dalam membidangi usaha perbankan di Indonesia yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo. PERPU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia Pasal 8 serta Pasal 26 huruf (c) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 29), sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dimana berdasarkan hukum Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai Pejabat Tata



Usaha Negara mempunyai kewenangan bebas yang diberikan oleh undang-undang untuk memutus sendiri (vrij bestuur) menurut penilaiannya apakah seseorang itu lulus atau tidak fit and proper test.

3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan alasan sebagai berikut :

i. **Konkrit** : Objek Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berwujud tertentu atau dapat ditentukan berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia yang Diktum Pertama menetapkan : Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan yang berakibat langsung pada kedudukan Penggugat yang dilarang sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasi bersifat konkrit.

ii. **Individual** : Keputusan Tergugat tersebut ditujukan kepada Penggugat sebagai Pemimpin Divisi Pengawasan Intern Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang diangkat melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 16/DIR/KEP/2011 tanggal 14 Februari 2011 Tentang Promosi dan Mutasi Pegawai Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Dengan surat keputusan itu Penggugat langsung menerima akibat dari keputusan tersebut dilarang menjadi Pejabat Eksekutif pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan tidak ditujukan untuk umum.



iii. **Final**, Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan pasti, karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, dan sudah langsung menimbulkan hak dan kewajiban kepada Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung serta Penggugat untuk melaksanakan hasil keputusan Tergugat tersebut, yaitu Manajemen Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung diminta untuk melaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat sehingga saat ini Penggugat diberhentikan dari Jabatan Pemimpin Divisi Pengawasan Intern pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

1.3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara

Pengajuan Gugatan telah memenuhi ketentuan Tenggang Waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat tersebut dikirim oleh Kantor Perwakilan Tergugat tanggal 5 Juli 2013, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 12 September 2013.

Dengan demikian, gugatan ini memenuhi ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;



Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa a quo ; -----

**II. PERISTIWA DAN ALASAN HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN
TERHADAP KEPUTUSAN TUN TERGUGAT OLEH PENGUGAT**

**2.1. Rangkaian Peristiwa Sebelum Dikeluarkannya Keputusan Gubernur
Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA Tanggal
26 Juni 2013**

Agar dapat diketahui lebih jelas apa dan bagaimana objek sengketa
yang dipermasalahkan oleh Penggugat, perlu dijelaskan rangkaian
proses yang mendahuluinya ; -----

**1. Kedudukan Penggugat Sebagai Pegawai di Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka
Belitung**

- a) Bahwa Penggugat adalah pegawai karier yang telah
bekerja di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan
dan Bangka Belitung sejak 12 April 1982 sebagai
Pelaksana Kantor Pusat, pada tahun 1989 sampai dengan
Desember 1990 menjabat sebagai Wakil Pemimpin
Cabang Kayu Agung, kemudian pada periode Januari
1997 sampai Februari 2000 menjabat Pemimpin Cabang
Sungai Liat, pada periode 7 November 2006 – 25 April
2008 diangkat sebagai Pemimpin Cabang Baturaja, pada
tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan 11 Agustus 2010
menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit selanjutnya
Penggugat pada tanggal 14 Februari 2011 diangkat
sebagai Pemimpin Divisi Pengawasan Intern. Pada 26



Februari 2011 Penggugat telah mendapatkan Sertifikat Manajemen Resiko level 4 (empat) dan telah mengikuti Program Refreshmen Sertifikasi Manajemen Resiko pada 16 Maret 2013.

- b) Bahwa Penggugat menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pengawasan Intern sejak 14 Februari 2011 dan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat, Manajemen Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mendemosikan Penggugat menjadi staf pada tanggal 16 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 065/DIR/KEP/2013 tanpa sebelumnya Penggugat melakukan kesalahan ataupun diberikan peringatan.

2. Latar Belakang Dikeluarkannya Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA Tanggal 26 Juni 2013

Bahwa tata cara bagi Bank Indonesia melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Direktur, Direktur, Komisaris serta Pejabat Eksekutif diatur di dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia yakni :

- (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 dimana dalam kasus *a quo* mengenai Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Existing*) diatur di dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3).
- (2) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Perihal : Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), didalam ketentuan Bagian ke-III Uji



Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham,
Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat
Eksekutif (*Existing*).

- a) Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan surat Nomor 14/25/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia, Tergugat mengundang Penggugat untuk menyampaikan klarifikasi terhadap bukti, data dan informasi yang diperoleh oleh Tergugat.
- b) Pada tanggal 10 Januari 2013 dibuat Berita Acara Klarifikasi Dalam Rangka Pelaksanaan Fit and Proper Test (*existing*) terhadap Penggugat sebagai bukti telah dilakukan klarifikasi antara Penggugat dengan Tim Pengawas Tergugat.
- c) Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2013 berdasarkan Surat Nomor 15/11/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia Tergugat menyampaikan Hasil Sementara penilaian uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) kepada Penggugat. Berdasarkan kesimpulan hasil sementara penilaian uji kemampuan dan kepatutan Tergugat menyatakan Penggugat sebagai Pelaku yang dinilai melakukan tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yaitu melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat.

Mengacu pada Pasal 30 ayat (2) huruf b, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia di atas, selanjutnya Tergugat menyampaikan hasil sementara uji kemampuan dan



keputusan terhadap Penggugat adalah Tidak Lulus dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (5) Peraturan Bank Indonesia dimaksud, Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Penyampaian tanggapan dimaksud wajib dilakukan secara tertulis yang disertai dengan bukti, data dan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan serta disampaikan kepada Kantor Perwakilan Tergugat di Palembang.

- d) Menindaklanjuti Surat Tergugat Nomor 15/11/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia tanggal 12 Februari 2012 Perihal : Hasil Sementara Penilaian Uji Kemampuan dan Keputusan (*Fit and Proper Test*), dan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010, Penggugat pada tanggal 21 Februari 2013 telah memberikan tanggapan atas hasil Sementara Penilaian Uji Kemampuan dan Keputusan (*Fit and Proper Test*) sebagai berikut :

Sehubungan Surat Bank Indonesia Nomor 15/11/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia tanggal 12 Februari 2012 Perihal : Hasil Sementara Penilaian Uji Kemampuan dan Keputusan (*Fit and Proper Test*), dan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010, maka kami memberikan tanggapan atas hasil Sementara Penilaian Uji Kemampuan dan Keputusan (*Fit and Proper Test*) sebagai berikut :

Pemberian tambahan/peningkatan plafond Kredit Investasi kepada PT. Campang Tiga dari sebesar Rp.51.958.857.851,00 (lima puluh satu milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)



menjadi Rp.94.468.279.730.00 (Sembilan puluh empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan kegunaan Refinancing Kebun Kelapa Sawit, dimana saya ikut serta mengusulkan fasilitas kredit tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pada saat peningkatan plafond kredit Pemberian fasilitas kredit total luas kebun kelapa sawit yang telah tertanam adalah seluas 5.078,04 Ha dari total luas yang telah disiapkan atau diland clearing adalah seluas 6.167,29 Ha.
- Hasil produksi kebun kelapa sawit pada tahun 2010 saat peningkatan plafond adalah sebesar rata-rata 833.998 kg/bulan. Untuk produksi TBS kebun kelapa sawit PT. Campang Tiga pada tahun 2012 adalah rata-rata sebesar 3.623.572 kg/bulan dimana produksi pada bulan Desember 2012 mencapai 6.338.353 kg/bulan (laporan produksi tahun 2012 terlampir).
- PT. Campang Tiga telah memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sendiri, sehingga perusahaan tidak akan kesulitan untuk menjual hasil kebunnya.
- Karakter pemohon kami nilai cukup baik.
- Usulan analisa keuangan dengan menggunakan laporan keuangan audited tahun 2007-2008 dan Unaudited Juni 2009, yang seharusnya dengan menggunakan laporan keuangan audited 2007-2008-2009, hal ini kami lakukan karena saat pengajuan dan proses kredit :



- Permohonan peningkatan plafond kredit investasi dari PT. Campang Tiga pada tanggal 24 Mei 2010.
- Laporan keuangan Unaudited Tahun 2009 masih dalam perbaikan sedangkan Laporan keuangan audited tahun 2009 sedang dalam proses audited pada akuntan public.
- Berdasarkan laporan keuangan tahun 2009 dan 2010, laba dan modal pada tahun 2009 memang merugi hal ini disebabkan karena hasil produksi kebun berupa Tandan Buah Segar (TBS) belum maksimal sehingga PT.Campang Tiga harus membeli dengan pihak luar dengan harga relatif tinggi. Laporan keuangan telah membaik yang tercermin dalam laporan keuangan pada tahun 2010 dan 2011 (laporan keuangan terlampir).
- Pemberian fasilitas kredit sementara dilakukan karena kebutuhan dana yang besar untuk pemupukan serta operasional kebun milik PT. Campang Tiga, karena kontinuitas pemupukan sangat mempengaruhi hasil produksi kebun ke depan.
- Sebagian kegunaan peningkatan plafond adalah untuk merestrukturisasi pinjaman PT. Campang Tiga semula dalam bentuk kredit modal kerja rekening Koran menjadi angsuran, hal tersebut untuk menjaga agar cash flow perusahaan tidak terlalu berat dan tetap terjaga.
- Pembayaran angsuran bunga pada tanggal 27 September 2010 berasal dari rekening pinjaman dilakukan karena



adanya keterlambatan penerimaan pembayaran CPO dari pihak pembeli yaitu PT. Sinar Alam Permai.

- Pada saat peningkatan plafond, terdapat penambahan fasilitas IDC, hal ini diberikan dengan pertimbangan produksi kebun kelapa sawit belum optimal. Walaupun PT. Campang Tiga bukan merupakan perusahaan baru tetapi kami nilai perusahaan masih belum mampu memenuhi pembayaran bunga secara penuh. Saat ini BPP Perkreditan Bank Sumsel Babel telah mengatur kembali pemberian IDC kepada debitur.
- Sehubungan dengan adjustment NPL dari kualitas kredit 1 menjadi kualitas kredit 4 tentu akan berdampak kepada peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL) namun tidak secara langsung berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Bank. Hal ini mengingat debitur masih mempunyai keinginan dan kemampuan untuk mengangsur kreditnya, sehingga dengan penyusunan cash flow dari debitur dampak negatif terhadap kinerja keuangan Bank dapat diminimalisir. (cash flow terlampir).

Sesuai Risalah Exit Meeting Pemeriksaan Khusus Aktivitas Fungsional Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung, Bank Indonesia telah melakukan adjustment kolektibilitas pinjaman salah satunya terhadap PT. Campang Tiga, hal ini telah berdampak kepada peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung dari 1,78% sebelum adjusment menjadi 8,09% setelah



adjustment, namun tidak secara langsung berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Bank, mengingat masih adanya solusi penyelesaian dari masing-masing debitur tersebut.

Sampai dengan Desember 2012 kinerja keuangan Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung masih menunjukkan trend yang positif, pada umumnya realisasi kinerja masih melampaui target Rencana Bisnis Bank Desember 2012, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

INDIKATOR KEUANGAN & RASIO	REALISASI 2011	TARGET RENBIS 2012	REALISASI DES. 2012	% THD REALISASI 2011	% THD TARGET 2012
ASSET	13,193 M	14,377 M	15,965 M	121.01%	111.05%
DPK	11,052 M	12,095 M	12,914 M	116.85%	106.77%
KREDIT	8,311 M	9,444 M	9,812 M	118.06%	103.90%
LABA	339 M	390 M	394 M	116.22%	101.03%
MODAL DISETOR	679 M	840 M	851 M	125.33%	101.31%
CAR	12.09 %	12.85 %	12.87 %	106.45%	100.16%
LDR	75.19 %	78.08 %	75.98 %	101.05%	97.31%
ROA	2.56 %	2.71 %	2.56 %	100.00%	94.46%
ROE	25.87 %	22.43 %	23.76 %	91.84%	105.93%
NIM	6.67 %	6.98 %	6.50 %	102.62%	107.38%
BOPO	80.64 %	80.05 %	78.74 %	102.41%	101.66%
NPL	1.46 %	1.73 %	8.05 %	18.14%	21.49%

Berdasarkan data di atas dan langkah-langkah yang telah kami lakukan, prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan azas-azas perbankan yang sehat telah kami jalankan ; -----

Atas dasar tanggapan dan bukti-bukti yang kami sampaikan tersebut di atas, maka kami mohon kiranya hasil Sementara Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dapat ditinjau kembali. Tanggapan dan bukti-bukti tersebut kami harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk



memutuskan hasil akhir Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dengan hasil lulus.

- e) Ternyata pada tanggal 26 Juni 2013, tanpa mempertimbangkan tanggapan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GB/DpG/2013/RAHASIA yang isinya menyatakan Penggugat tidak lulus.

Berdasarkan hal tersebut, keputusan Tata Usaha Negara Tergugat tersebut diterbitkan tidak memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena diterbitkan tanpa memperhatikan bukti dan tanggapan yang disampaikan oleh Penggugat sehingga secara hukum melanggar formal prosedur dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara.

III. TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA TELAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 53 ayat (2) UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA KARENA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN BAIK (*ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR*)

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menyatakan Penggugat tidak lulus fit and proper test didasarkan pertimbangan bahwa Penggugat terbukti melakukan tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit kepada PT Campang Tiga yaitu :

- a) Mengusulkan peningkatan plafon kredit refinancing kebun kelapa sawit dengan didasarkan pada hasil analisa aspek keuangan debitur yang tidak diaudit sehingga melanggar Buku Pedoman Perusahaan



Perkreditan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

- b) Mengusulkan penambahan fasilitas kredit untuk pembayaran selama proyek yang dibiayai belum menghasilkan (Interest During Construction) yang seharusnya sesuai Buku Pedoman Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung hanya dapat diberikan kepada perusahaan baru, sementara PT Campang Tiga telah berdiri sejak tahun 2003 dan bahkan telah memperoleh fasilitas kredit untuk pembayaran selama proyek yang dibiayai belum menghasilkan (Interest During Construction) sebelumnya.
- c) Tidak memastikan bahwa monitoring penggunaan fasilitas kredit dilaksanakan dengan baik sehingga penggunaan dana hasil pencairan kredit tidak sesuai dengan tujuan yang disampaikan dalam permohonan fasilitas kredit yaitu digunakan untuk melunasi dan membayar angsuran pinjaman serta menghindari overdraft.

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (beshicking) tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Tergugat tidak mempertimbangkan sama sekali dasar dan alasan kebijakan yang diambil oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sehubungan dengan pemberian kredit kepada PT Campang Tiga sehingga dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melanggar :



- (a) Asas Keseimbangan dan Asas Proporsionalitas Dalam Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menghukum Penggugat untuk tidak boleh menjadi pemegang saham dan menjabat/menjadi anggota Pejabat Eksekutif pada industri perbankan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun jelas sangat memberatkan Penggugat karena melanggar asas keseimbangan, karena pengenaan sanksi oleh Pejabat Tata Usaha Negara haruslah seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, mengingat bahwa Tergugat dalam memberikan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) kepada Penggugat tidak pernah dilakukan teguran, peringatan dari Tergugat dan Penggugat tidak pernah dihukum atau diberikan sanksi oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atas peningkatan plafon kredit refinancing dan mengusulkan penambahan fasilitas kredit untuk PT Campang Tiga, akan tetapi Tergugat tanpa mempertimbangkan tanggapan dan bukti-bukti yang disampaikan Penggugat, Tergugat langsung memberikan sanksi yang sangat berat yaitu melarang Penggugat menjadi pejabat eksekutif pada industri perbankan selama 3 tahun.

Bahwa penghukuman yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat jelas melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Pelanggaran Hak Azasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaiannya yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Azasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.



Bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, seharusnya sebelum Tergugat menjatuhkan sanksi yang berat tersebut harus terlebih dahulu dipertimbangkan azas keseimbangan, apakah sudah tepat penjatuhan sanksi terhadap Penggugat mengingat Penggugat pada saat menjalankan fungsinya sebagai Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit dalam hal mengusulkan peningkatan plafon kredit refinancing dan penambahan fasilitas kredit PT Campang Tiga, hal ini Penggugat lakukan berdasarkan hal sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan bahwa :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dalam memberikan kebijakan kredit PT Campang Tiga, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung telah memperoleh keyakinan bahwa PT Campang Tiga mempunyai prospek usaha yang baik dan sanggup melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian kredit didasarkan analisa kredit sebagai berikut :

- Analisa Aspek Umum dan Manajemen PT Campang Tiga
 - a) Legalitas perusahaan lengkap.
 - b) Reputasi perusahaan sampai dengan saat ini cukup baik.
 - c) Kemampuan manajemen perusahaan baik dengan dukungan tenaga kerja yang cukup memadai.
- Analisa Pemasaran



- a) Peluang pemasaran CPO mempunyai prospek yang baik.
- b) Kesenambungan usaha dimasa depan dinilai baik.
- c) PT Campang Tiga telah memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) sendiri, sehingga perusahaan tidak akan kesulitan untuk menjual hasil kebunnya.

- Bahwa analisa keuangan dengan menggunakan laporan keuangan audited tahun 2007-2008 dan unaudited Juni 2009 yang seharusnya dengan menggunakan laporan keuangan audited 2007-2008-2009, dilakukan karena saat pengajuan dan proses kredit :

- Permohonan peningkatan plafond kredit investasi dari PT Campang Tiga diajukan ke Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 24 Mei 2010.
- Laporan keuangan unaudited tahun 2009 masih dalam perbaikan sedangkan laporan keuangan audited tahun 2009 sedang dalam proses audited pada akuntan publik.

Oleh karena Laporan Keuangan yang disediakan oleh Debitur PT Campang Tiga adalah laporan keuangan unaudited untuk bulan Juni Tahun 2009 karena masih dalam tahap penyelesaian maka Penggugat mengusulkan exception kepada Direksi.

Selain hal tersebut dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada PT Campang Tiga, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam pencairan kredit mensyaratkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Agunan yang diserahkan ditutup pertanggungannya dengan klausul "Banker Clause" melalui perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank dengan biaya asuransi atas beban debitur.



- Apabila agunan tersebut telah diasuransikan, maka polis tersebut ditambahkan "Bankers Clause" Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan jangka waktu asuransi disesuaikan dengan jangka waktu kredit.
- Seluruh aktivitas kegiatan usaha perusahaan harus dilakukan pencatatan dan dibukukan sesuai dengan prinsip kelaziman pembukuan serta setiap tahun harus diaudit oleh Akuntan.
- Agunan yang disediakan dapat dan telah diikat secara notariel.

Sesuai Risalah Exit Meeting Pemeriksaan Khusus Aktivitas Fungsional Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Tergugat telah melakukan adjustment kolektibilitas pinjaman salah satunya terhadap PT. Campang Tiga, hal ini telah berdampak kepada peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dari 1,78% sebelum adjustment menjadi 8,09% setelah adjustment, namun tidak secara langsung berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Bank, mengingat masih adanya solusi penyelesaian dari masing-masing debitur tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari Laporan Keuangan PT Campang Tiga Tahun 2010 dan 2011 telah membaik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara telah melanggar asas keseimbangan, karena tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengusulkan peningkatan plafon kredit refinancing kebun kelapa sawit dan mengusulkan penambahan fasilitas kredit untuk pembayaran selama proyek yang dibiayai belum menghasilkan (Interest During Construction) didasarkan untuk



menyelamatkan dan mencari solusi kredit yang diberikan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung kepada PT Campang Tiga agar tidak macet dan dapat cash flow Debitur tidak terlalu berat dan tetap terjaga.

- (b) Perbuatan Tergugat Dalam Menerbitkan Keputusan kepada Penggugat Telah Melanggar Azas Profesionalitas.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Azas Profesionalitas* " adalah azas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Penjelasan Pasal 3 Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan, seharusnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta yang relevan dan sebenarnya serta dengan mempertimbangkan semua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan keputusan yang bersangkutan, sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang (*willekeurig*);

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, secara nyata tidaklah mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan didasari tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas Bank, hal ini dapat dijelaskan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa dalam memberikan exception sehubungan dengan laporan unaudited dan penambahan fasilitas kredit untuk



pembayaran selama proyek yang dibiayai belum menghasilkan kepada PT Campang Tiga, Penggugat tidak melanggar Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung karena Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan tersebut diterbitkan berdasarkan Keputusan Direksi maka hanya Direksilah yang mempunyai kewenangan apakah terhadap keadaan PT Campang Tiga dapat diberikan exception atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat tidak melakukan pelanggaran BPP Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung karena secara aturan dan kode etik hal tersebut Penggugat sebagai Pemimpin Divisi Kredit tidak mempunyai kewenangan untuk mengesampingkan ketentuan yang telah diatur dalam BPP Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

- Selanjutnya mengenai tuduhan pelanggaran pada angka 3) Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memastikan bahwa monitoring penggunaan fasilitas kredit dilaksanakan dengan baik adalah keliru karena tugas tersebut adalah merupakan tugas analis kredit dan disisi lain Penggugat sejak 14 Februari 2011 sudah tidak menjabat sebagai Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit, sehingga kurang tepat menyalahkan Penggugat tidak melakukan monitoring penggunaan fasilitas kredit.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak lulus fit and proper test didasari dan dilatarbelakangi pertimbangan Tergugat yang sewenang-wenang menentukan bahwa Penggugat telah



melanggar faktor integritas padahal sejatinya Penggugat sebagai Pejabat Eksekutif Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung telah berusaha keras mematuhi dan menjalankan setiap kewajiban yang ditetapkan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

IV. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

Bahwa dalam gugatan ini kami mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang latar belakang pengajuannya dilandasi adanya ketentuan Pasal 24 ayat (2) jo Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia 12/23/PBI/2010 yang menentukan bahwa pihak yang tidak lulus harus berhenti dari jabatannya sejak tanggal surat penetapan tidak lulus oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keputusan Tergugat yang meminta Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung untuk menyesuaikan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Pejabat Eksekutif yang pelaksanaannya dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan oleh pengurus Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Adapun bunyi ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf b Peraturan Bank Indonesia 12/23/PBI/2010 yang berkaitan dengan alasan permohonan penundaan pelaksanaan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- (2) *Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi: anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada industri Perbankan.*

Selanjutnya bunyi ketentuan Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia 12/23/PBI/2010 yang berkaitan dengan alasan permohonan penundaan pelaksanaan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :



- (1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b :
 - a. Dilarang untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif; dan
 - b. Wajib berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif.
- (2) Bank wajib menindaklanjuti konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka jika keputusan Tata Usaha Negara Tergugat tidak ditangguhkan pelaksanaannya akan sangat merugikan Penggugat serta Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung karena :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 huruf a (2) Penggugat dilarang menjadi Pejabat Eksekutif ataupun Direksi selama jangka waktu 3 tahun.
- Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan tidak lulus kepada 3 Direksi dan 5 Pejabat Eksekutif Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam waktu yang sama yaitu masing-masing tertanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut :

1. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/57/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. ASFAN FIKRI SANAF Selaku Anggota Direksi (Direktur Utama) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tanggal 26 Juni 2013.



2. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/61/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. HERMAN ZULKIFLI Selaku Anggota Direksi (Direktur Umum) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tanggal 26 Juni 2013.
3. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/58/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. ISMAIL SALEH Selaku Anggota Direksi (Direktur Kepatuhan Periode 6 Oktober 2006 sampai dengan 7 Desember 2010 dan Direktur Pemasaran Sejak 8 Desember 2010 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013.
4. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/66/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. BOYDI Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 sampai dengan 4 Juni 2007 dan Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013.
5. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/67/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdri. YUNIAR ANGGRAINI Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Palembang Periode 26 Mei 2004 sampai dengan 8 Maret 2010 dan Pemimpin Divisi Bisnis Cabang sejak 9 Maret 2010 Sampai



Sekarang) Di PT PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013.

6. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/62/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. NELSON WIJAYA Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Divisi Kredit) PT PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013.

7. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/63/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. HERU TANTO UNTORO EDI Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Divisi Kredit Dan Pemasaran Periode 7 November 2006 sampai dengan 8 Maret 2010 dan Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia sejak 9 Maret 2010 Sampai Sekarang) Di PT PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013.

8. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. DARMANSYAH Selaku Pejabat Eksekutif (Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit Periode 9 Maret 2010 sampai dengan 13 Februari 2011 dan Pemimpin Divisi Pengawasan Intern sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013.

- Berdasarkan Keputusan Tergugat tersebut, otomatis Penggugat sebagai Pejabat Eksekutif yang dinyatakan tidak lulus saat ini tidak dapat menjalankan fungsinya melaksanakan operasional Bank



tentunya akan menyebabkan keadaan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam keadaan darurat karena untuk menunjuk pengganti Penggugat serta Pejabat Eksekutif lainnya membutuhkan waktu yang tidak cepat.

- Saat ini di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung hanya ada satu orang Direksi yaitu Direktur Operasional, yang tidak mempunyai wewenang kredit, kepegawaian, pengadaan, pengawasan, karena Direktur yang diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 2 Agustus 2013 belum lulus fit and proper test. Jadi saat ini pemberian kredit atas kewenangan Direksi berhenti total sama sekali. Sejak pemberhentian ketiga Direksi dimaksud praktis tidak ada pemberian kredit untuk kewenangan Direksi/kantor pusat. Demikian pula wewenang kepegawaian, saat ini tidak bisa dilaksanakan promosi dan mutasi pegawai. Bank juga tidak dapat melaksanakan pengadaan atas barang dan jasa yang telah dianggarkan.
- Terhentinya pemberian kredit dapat mengakibatkan target pendapatan bank tidak tercapai, dan timbul kemungkinan nasabah pindah ke bank lain sehingga dapat menurunkan citra bank dimata masyarakat.

Berdasarkan keadaan yang bersifat sangat mendesak tersebut, cukup beralasan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan terlebih dahulu memutuskan melalui suatu penetapan agar memerintahkan Tergugat dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan perkara *a quo* mempunyai keputusan yang berkekuatan



hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan peristiwa dan alasan-alasan hukum yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, terbukti bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah secara hukum.

Dengan demikian sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- (1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tanggal 26 Juni 2013 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Darmansyah Selaku Pejabat Eksekutif (Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit Periode 9 Maret 2010 Sampai Dengan 13 Februari 2011 dan Pemimpin Divisi Pengawasan Intern Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- (2) Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tanggal 26 Juni 2013 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan



Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Darmansyah Selaku Pejabat Eksekutif (Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit Periode 9 Maret 2010 Sampai Dengan 13 Februari 2011 dan Pemimpin Divisi Pengawasan Intern Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- (2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tanggal 26 Juni 2013 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Darmansyah Selaku Pejabat Eksekutif (Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit Periode 9 Maret 2010 Sampai Dengan 13 Februari 2011 dan Pemimpin Divisi Pengawasan Intern Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- (3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GBI/ DpG/2013/RAHASIA tanggal 26 Juni 2013 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Darmansyah Selaku Pejabat Eksekutif (Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit Periode 9 Maret 2010 Sampai Dengan 13 Februari 2011 dan Pemimpin Divisi Pengawasan Intern Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan Tanggal 17 Oktober 2013, yang isinya sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA

Sebagaimana surat gugatan a quo, objek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Darmansyah selaku Pejabat Eksekutif (Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit periode 9 Maret 2010 sampai dengan 13 Februari 2011 dan Pemimpin Divisi Pengawasan Intern sejak 14 Februari 2011 sampai sekarang) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013 (selanjutnya disebut "Keputusan In Litis").

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa pada halaman 16-18 gugatan a quo, Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan (obyek gugatan) in litis dengan alasan :
 - a. Penggugat sangat dirugikan karena harus berhenti dari jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan oleh pengurus dan RUPS luar biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung) sesuai dengan ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) (selanjutnya disebut "PBI Fit and Proper Test").



- b. Dengan diberhentikannya Penggugat bersama-sama dengan Direksi dan Pejabat lainnya, maka hanya tersisa Direktur Kepatuhan dan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sehingga operasional Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam keadaan darurat (dibuktikan dengan tidak adanya pemberian kredit di kantor pusat, tidak adanya promosi/mutasi dan pengadaan)-quod non.
2. Bahwa terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan putusan yang diajukan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :
- a. Bahwa mengenai permohonan penundaan, Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 selanjutnya disebut “UU Peratun” mengatur sebagai berikut :
- “Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu tetap dilaksanakan.
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan tersebut“.
- b. Bahwa terhadap dalil keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :



- Bahwa secara hukum alasan yang didalilkan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana yang diatur Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peratun, karena pengenaan jangka waktu larangan kepada Penggugat selama 5 tahun merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan i.c. Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 2) jo. Pasal 28 huruf a. angka 1) dan angka 3) jo. Pasal 34 jo. Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Fit and Proper Test, sehingga bukan merupakan kerugian, melainkan konsekuensi yang harus ditanggung Penggugat akibat melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan perbankan.
- Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Penggugat tentang kerugian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, jelas secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana yang diatur Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peratun, karena Penggugat mendalilkan kepentingan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dan bukan kepentingan Penggugat.
- Bahwa selain itu, faktanya saat ini Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Pejabat Eksekutif (Pemimpin Divisi Kredit) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung melalui Surat Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 036/DIR/III/R/2013 tanggal 11 Juli 2013.



- Bahwa oleh karena RUPS Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung telah memberhentikan Penggugat sebagai tindak lanjut dari pernyataan “tidak lulus” dari Keputusan In Litis, maka tidak beralasan Penggugat mendalilkan adanya “keadaan yang sangat mendesak”. Dengan demikian alasan tersebut sudah tidak relevan untuk dijadikan dasar penundaan pelaksanaan Keputusan In Litis.
- Bahwa selanjutnya terkait dengan operasional Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam keadaan darurat, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - a) Bahwa secara hukum Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peratun tidak mengenal istilah “keadaan darurat”. Selain itu jelas berbeda antara “keadaan yang sangat mendesak” dengan “keadaan darurat”.
 - b) Bahwa faktanya sampai saat ini Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tetap beroperasi secara normal sebagai bank yaitu tetap menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit .
 - c) Bahwa selain itu persoalan kepegawaian termasuk mutasi dan promosi dan pengadaan barang dan jasa sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan kebutuhan organisasi dan tidak ada hubungannya dengan dikeluarkannya Keputusan In Litis.
- Bahwa sanksi tidak dapat menjadi Pejabat Eksekutif maupun Direksi selama 5 (lima) tahun merupakan pelaksanaan



peraturan perundang-undangan (vide Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia Fit and Proper Test) sehingga bukan merupakan kerugian, melainkan konsekuensi yang harus ditanggung Penggugat akibat melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan perbankan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dalil Penggugat mengenai permohonan penundaan harus ditolak karena keadaan-keadaan yang didalilkan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, yang dapat dijadikan alasan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara in litis sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peratun.

c. Bahwa secara hukum maksud dan tujuan pelaksanaan fit and proper test terhadap direktur bank i.c. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah dalam rangka melindungi kepentingan umum masyarakat yaitu :

- 1) Pelaksanaan praktek-praktek good corporate governance di industri perbankan dalam rangka terciptanya sistem perbankan yang sehat.
- 2) Bank i.c. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung merupakan lembaga kepercayaan yang mengelola dana masyarakat, sehingga harus dikelola dan dimiliki oleh pihak-pihak yang senantiasa memiliki kompetensi, integritas dan reputasi/kelayakan keuangan yang memadai serta memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



d. Bahwa oleh karena itu manfaat bagi kepentingan umum masyarakat yang dilindungi jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang akan diderita Penggugat apabila Keputusan In Litis tetap diberlakukan.

3. Bahwa dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada perkara Nomor : 155/G/2013/PTUN.JKT untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo karena tidak memenuhi kriteria hukum sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan penjelasan terhadap penerbitan Obyek Gugatan (Keputusan In Litis) sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM PENERBITAN KEPUTUSAN *IN LITIS*

Bahwa penerbitan Keputusan In Litis merupakan hasil dari pelaksanaan Fit and Proper Test kepada Penggugat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, selanjutnya disebut "UU BI" .
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, selanjutnya disebut "UU Perbankan".
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*), selanjutnya disebut "PBI Fit and Proper Test".



4. Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) tanggal 28 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 selanjutnya disebut “SE BI *Fit and Proper Test*”.

B. TERGUGAT BERWENANG MENERBITKAN KEPUTUSAN *IN LITIS* SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa dasar hukum yang mengatur tugas/kewenangan Tergugat adalah Pasal 8 jo. Pasal 24 – Pasal 35 Undang-Undang Bank Indonesia.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Bank Indonesia, dalam rangka melaksanakan Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia i.c. Tergugat berwenang menetapkan peraturan bagi bank, berwenang memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha bank, berwenang melaksanakan pengawasan bank dan berwenang mengenakan sanksi terhadap bank.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia i.c. Tergugat berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia dan penjelasannya sebagai berikut :

“Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia :

 - a. *memberikan dan mencabut izin usaha bank.*
 - b. *memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor Bank.*



- c. *memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank.*
- d. *memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu."*

Penjelasan

- c. *Pemberian persetujuan kepemilikan dan kepengurusan bank dilakukan dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia.*

Bank Indonesia i.c. Tergugat melaksanakan kewenangan di bidang perizinan, antara lain memberikan persetujuan kepemilikan dan kepengurusan bank yang dilakukan dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia.

- 5. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia, khususnya pemberian persetujuan kepemilikan dan kepengurusan bank, Bank Indonesia i.c. Tergugat antara lain menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Fit and Proper Test jo. Surat Edaran Fit and Proper Test, yang mengatur tentang pihak yang dapat dilakukan Fit and Proper Test yaitu :

- a. Calon Pemegang Saham Pengendali dan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi.
- b. Pihak-pihak yang menjadi Pemegang Saham Pengendali atau sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, yang terindikasi memiliki permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Fit and Proper Test.
- c. Pihak-pihak yang pada saat menjadi Pemegang Saham Pengendali atau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada suatu Bank,



ditengarai terlibat atau bertanggung jawab dalam permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Fit and Proper Test.

6. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan Pemimpin Divisi (Pejabat Eksekutif) sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b di atas, maka Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan In Litis dalam rangka melakukan uji kemampuan dan kepatutan kepada Penggugat yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PENERBITAN KEPUTUSAN *IN LITIS* SECARA PROSEDUR SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa langkah-langkah/prosedur pelaksanaan pemeriksaan Fit and Proper Test diatur dalam Pasal 30 ayat (2) s.d (6) Peraturan Bank Indonesia Fit and Proper Test sebagai berikut :

"(2) Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji.
 - b. Penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji ;
 - c. Tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan
 - d. Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji.
- (3) Pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia ; -----
- (4) Dalam hal pihak-pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data dan informasi dalam jangka



waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bank Indonesia akan melakukan langkah-langkah penilaian selanjutnya ; -----

(5) Pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Bank Indonesia ; -----

(6) Dalam hal pihak-pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bank Indonesia menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan menjadi hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan.” -----

2. Bahwa terkait dengan langkah-langkah penerbitan Keputusan In Litis, Penggugat juga telah mengakui langkah-langkah Tergugat dalam menerbitkan Keputusan In Litis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam gugatannya pada halaman 6-11. Dengan demikian, pada dasarnya secara hukum langkah-langkah penerbitan Keputusan In Litis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa namun untuk memperjelas prosedur tersebut, pemenuhan langkah-langkah prosedur sebagaimana dalam Pasal 30, Tergugat uraikan sebagai berikut :

a. Klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji (Pasal 30 ayat (2) a)

- Bahwa sebelum melaksanakan klarifikasi bukti, data dan informasi, berdasarkan hasil pemeriksaan, Tergugat menemukan adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian di bidang perkreditan yang dilakukan Penggugat kepada PT. Campang Tiga.



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Tergugat kemudian mengundang Penggugat dalam rangka fit and proper test Penggugat untuk klarifikasi bukti, data dan informasi melalui surat Nomor 14/25/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia pada tanggal 30 Oktober 2012.
 - Proses klarifikasi dilaksanakan pada tanggal 22 November 2012 dan hasil dari proses klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi pada tanggal 22 November 2012. Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan tambahan tanggapan terhadap klarifikasi selama 10 (sepuluh) hari kerja. Namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Penggugat.
 - Oleh karena masih terdapat pelanggaran lain yang perlu diklarifikasi kepada Penggugat, maka pada tanggal 4 Januari 2013 melalui Surat Nomor 15/1/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia Tergugat kembali melakukan klarifikasi kepada Penggugat.
 - Proses klarifikasi dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013 dan hasil dari proses klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi pada tanggal 10 Januari 2013. Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan tambahan tanggapan terhadap klarifikasi selama 10 (sepuluh) hari kerja. Namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Penggugat.
- b. Penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji (Pasal 30 ayat (2) b)



Berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh Tergugat dan hasil klarifikasi /tanggapan Penggugat terhadap bukti, data dan informasi yang disampaikan Penggugat serta hasil analisa Tergugat, selanjutnya Tergugat menyampaikan hasil sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan kepada Penggugat melalui Surat Nomor 14/32/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia tanggal 28 Desember 2012 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat dinilai sebagai pelaku dan dinilai melakukan tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud Pasal 28 PBI Fit and Proper Test, yaitu pelanggaran prinsip kehati-hatian dibidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat.

- c. Tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan (Pasal 30 ayat (2) c)

Sebagai tanggapan terhadap hasil penilaian sementara, Penggugat mengajukan tanggapannya melalui Surat pada tanggal 22 Februari 2013 yang pada pokoknya menyanggah semua tuduhan yang disebutkan dalam surat hasil penilaian sementara yang telah disampaikan Tergugat.

- d. Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji (Pasal 30 ayat (2) d)

- Terhadap tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan pembahasan mendalam guna mempertimbangkan semua keberatan Penggugat. Dalam penelitan dan pembahasan dimaksud pada pokoknya tidak terdapat hal-hal yang merubah hasil penilaian sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan, sehingga Tergugat tetap



pada hasil penilaian sementara Uji Kemampuan dan Keadpatutan yang telah disampaikan sebelumnya untuk ditetapkan menjadi hasil akhir penilaian Uji Kemampuan dan Keadpatutan.

- Setelah pembahasan selesai dilakukan, Tergugat menetapkan hasil akhir Uji Kemampuan dan Keadpatutan Penggugat pada tanggal 26 Juni 2013 dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA, dengan hasil akhir Tidak Lulus.

D. PENERBITAN KEPUTUSAN *IN LITIS* SECARA SUBSTANSI SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa sebagaimana konsiderans Keputusan *In Litis*, substansi yang menjadi dasar Penggugat memperoleh predikat Tidak Lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Keadpatutan (*Fit and Proper Test*) adalah pelanggaran faktor integritas yaitu melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit kepada PT. Campang Tiga yaitu :
 - a. Mengusulkan peningkatan plafon kredit refinancing kebun kelapa sawi dengan didasarkan pada hasil analisa aspek keuangan debitur yang menggunakan laporan keuangan yang tidak diaudit sehingga melanggar Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
 - b. Mengusulkan penambahan fasilitas kredit untuk pembayaran selama proyek yang dibiayai belum menghasilkan yang



seharusnya seusi Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang baru, sementara PT. Campang Tiga telah berdiri sejak tahun 2003 dan bahkan telah memperoleh fasilitas kredit untuk pembayaran selama proyek yang dibiayai belum menghasilkan sebelumnya.

- c. tidak memastikan bahwa monitoring penggunaan fasilitas kredit dilaksanakan dengan baik sehingga penggunaan dana hasil pencairan kredit tidak sesuai dengan tujuan yang disampaikan dalam permohonan fasilitas kredit yaitu digunakan untuk melunasi dan membayar angsuran pinjaman serta menghindari overdraft.

2. Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk didengar kepentingannya atau untuk memberikan tanggapan sebelum diterbitkannya hasil penilaian *Fit and Proper Test* bagi yang bersangkutan, pada saat penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada Penggugat pada tanggal 12 Februari 2013 berdasarkan Surat Nomor 15/11/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia, Tergugat telah memberikan kesempatan Penggugat untuk memberikan tanggapan terhadap Hasil Penilaian Sementara tersebut. Penggugat telah memberikan tanggapan pada tanggal 22 Februari 2013.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, jelas Penggugat telah diberikan kesempatan untuk didengar kepentingannya atau untuk memberikan tanggapan sebelum diterbitkannya hasil penilaian *Fit and Proper Test* bagi yang bersangkutan.



3. Bahwa selain hal tersebut di atas, penerbitan Keputusan *In Litis* telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya antara lain :

a. Telah memenuhi **Asas Profesionalitas**.

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bahwa dalam penerbitan Keputusan *In Litis*, Tergugat telah melandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Fit and Proper Test, Surat Edaran Fit and Proper Test dan juga berlandaskan kepatutan, keadilan serta keahlian yang berlandaskan kode etik.

b. Telah memenuhi Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan.

- 1) Bahwa Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- 2) Bahwa dalam penerbitan Keputusan *In Litis*, Tergugat telah melandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan mendasarkan proses dan substansi sebagaimana yang diatur Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Fit and Proper Test, Surat Edaran Fit and Proper Test, termasuk diantaranya



memberikan kesempatan yang cukup bagi Penggugat untuk didengar haknya dan menjatuhkan konsekuensi predikat hasil Fit and Proper Test sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum di atas, maka secara hukum Keputusan *in litis* telah diterbitkan :

- a. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - oleh pejabat yang berwenang.
 - sesuai dengan prosedural yang diatur dalam ketentuan, dan.
 - secara materiil/substansial telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

E. TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL PENGGUGAT

1. KEWENANGAN TERGUGAT DALAM PENERBITAN KEPUTUSAN IN LITIS ADALAH KEWENANGAN TERIKAT

- a. Bahwa dalam dalilnya angka 2 halaman 3 gugatan *a quo*, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan bebas yang diberikan oleh undang-undang untuk memutus sendiri (*vrij bestuur*) –*quod non*.
- b. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :
 1. Bahwa Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Penggugat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang Undang



Bank Indonesia, Undang Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Fit and Proper Test dan Surat Edaran Bank Indonesia Fit and Proper Test.

2. Bahwa dalam peraturan-peraturan yang mendasari Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) tersebut, telah tegas mengatur kapan dan dalam keadaan bagaimana dilaksanakan uji kemampuan dan kepatutan oleh Tergugat serta isi Keputusan yang harus diterbitkan yaitu pemberian predikat Lulus atau Tidak Lulus dengan konsekuensinya, dan Tergugat tidak mempunyai kebebasan untuk memutuskan secara mandiri mengenai hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang diuji i.c. Penggugat.

3. Bahwa pengertian “kewenangan terikat” sebagaimana yang dijelaskan oleh Indroharto di dalam buku “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara” adalah sebagai berikut :

“Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau apabila peraturan dasar tersebut menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu dikatakan sebagai wewenang pemerintahan yang terikat. Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak dapat berbuat lain daripada



menjalankan secara harafiah apa yang tertulis dalam peraturan dasarnya”.

4. Bahwa oleh karena Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Penggugat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat tidak mempunyai kebebasan untuk memutuskan secara mandiri mengenai hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang diuji i.c. Penggugat maka kewenangan penerbitan Keputusan In Litis adalah kewenangan terikat (gebonden beschikking).
 5. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia (PBI) merupakan peraturan perundang-undangan yang termasuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
 6. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Peratun dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada halaman 61 pada pokoknya mengatur bahwa dasar pengujian/penilaian (toetsingsgronden) bagi Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan terikat (gebonden beschikking) diuji dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan yang berlaku) bukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dalil



Penggugat yang menyatakan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan bebas yang diberikan oleh undang-undang untuk memutus sendiri (*vrij bestuur*) adalah dalil yang salah dan tidak berdasar hukum.

**2. TANGGAPAN PENGUGAT TERHADAP HASIL SEMENTARA
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN A QUO TELAH
DIPERTIMBANGKAN DALAM PENERBITAN KEPUTUSAN IN LITIS**

a. Bahwa dalam dalilnya angka 2.1 halaman 6 – 11 gugatan a quo, Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Kedudukan Penggugat sebagai pegawai di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- Penggugat telah mengajukan tanggapan atas kesalahan-kesalahan yang dicantumkan dalam Keputusan Hasil Penilaian Sementara sebagaimana dalam Surat Nomor 15/11/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia 12 Februari 2013.

b. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat mengenai kedudukan Penggugat di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada dasarnya pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan kepada Penggugat adalah pelaksanaan kewenangan Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan karier dan kedudukan Penggugat. Karier dan kedudukan seseorang tentu saja tidak menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan pelanggaran.



- 2) Bahwa cakupan uji kemampuan dan kepatutan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pada saat yang bersangkutan menjadi Pemegang saham, Direksi, Komisaris dan pejabat eksekutif yang diketahui oleh Tergugat tanpa mempertimbangkan waktu terjadinya perbuatan tersebut.
- c. Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai tanggapan Penggugat pada hasil penilaian sementara, Tergugat memberikan penjelasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di bagian prosedural penerbitan Keputusan In Litis di atas, mengenai tanggapan Penggugat sebagaimana telah disampaikan dalam tanggapan atas hasil penilaian sementara uji kemampuan dan kepatutan pada tanggal 22 Februari 2013 Tergugat telah mempertimbangkannya dengan seksama.
 - 2) Bahwa sesuai hasil pertimbangan, analisa dan pembahasan mendalam yang dilakukan Tergugat guna mempertimbangkan semua keberatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hal-hal yang merubah hasil penilaian sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan, sehingga Tergugat tetap pada hasil penilaian sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan yang telah disampaikan sebelumnya untuk ditetapkan menjadi hasil akhir penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan.
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa dalil Penggugat pada angka 2.1 halaman 6 – 11 gugatan adalah dalil yang keliru dan patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim.



3. PENERBITAN KEPUTUSAN IN LITIS TELAH TELAH MEMENUHI
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

a. Bahwa dalam dalilnya angka III halaman 11 - 15 gugatan a quo,
Penggugat pada pokoknya mendalilkan telah terjadi
pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik
(AAUPB) sebagai berikut :

1) Tergugat telah melanggar asas proporsionalitas karena :

- pengenaan sanksi tidak dapat menjadi pemegang saham, komisaris, direksi bank dan Pejabat Eksekutif selama 3 tahun adalah sanksi yang berat dan tidak seimbang dengan pelanggaran serta dilakukan tanpa memberikan teguran terlebih dahulu, sehingga melanggar hak azasi manusia.
- Penggugat telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit terhadap PT. Campang Tiga antara lain Penggugat telah memperoleh keyakinan PT. Campang Tiga mempunyai prospek usaha yang baik serta laporan keuangan audited yang menjadi dasar sedang dilakukan koreksi, sehingga Penggugat mengusulkan exception sedangkan peningkatan plafon kredit kelapa sawit dilakukan untuk menyelamatkan dan mencari solusi kredit agar tidak macet.
- quod non.

2) Tergugat telah melanggar asas profesionalitas karena
Tergugat telah sewenang-wenang dalam menerbitkan
Keputusan In Litis tanpa mempertimbangkan fakta bahwa



Penggugat tidak melanggar buku pedoman pemberian kredit Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang merupakan kewenangan Direksi (bukan Penggugat sebagai pemimpin divisi) sedangkan untuk pelanggaran tidak melakukan monitoring, hal tersebut bukan merupakan tugas Penggugat melainkan analis kredit –quod non.

b. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya kewenangan penerbitan Keputusan In Litis adalah kewenangan terikat, sehingga pengujian terhadap Keputusan In Litis seharusnya menggunakan koridor peraturan perundang-undangan (Undang Undang Bank Indonesia, Undang Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Fit and Proper Test), bukan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti yang dipermasalahkan Penggugat. Namun demikian, terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat akan tetap memberikan tanggapan.

c. Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai asas proporsionalitas, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai dengan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Penyelenggaraan Negara asas proporsionalitas telah dipenuhi apabila penerbitan Keputusan In Litis telah mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban baik Penggugat maupun Tergugat.
- 2) Bahwa terkait dengan pemberian sanksi, faktanya dalam memberikan sanksi Tergugat telah berdasarkan ketentuan



Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia Fit and Proper Test

yang menjadi pedoman penetapan pemberian sanksi dalam setiap uji kemampuan dan kepatutan.

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat termasuk dalam kategori Pasal 28 huruf a Peraturan Bank Indonesia Fit and Proper Test secara kumulatif, dimana konsekuensi terhadap pelanggaran tersebut diberikan sanksi 3 (tiga) tahun.
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat layak dan secara ketentuan telah tepat untuk dikenakan hukuman tidak dapat menjadi Pemegang Saham, Dewan Komisaris maupun Direksi pada industri perbankan selama 3 (tiga) tahun.
- 5) Bahwa tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena Tergugat tidak merampas satupun kebebasan asasi dari Penggugat.
- 6) Bahwa larangan untuk menjadi Pemegang Saham, Dewan Komisaris maupun Direksi pada industri perbankan selama 3 (tiga) tahun adalah larangan sanksi yang bersifat administratif dan tidak mengurangi hak asasi manusia yang dimiliki oleh Penggugat (Hak untuk hidup, Hak berkeluarga, Hak mengembangkan diri, Hak memperoleh keadilan, Hak Kebebasan Pribadi, Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan – vide Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999). Penggugat masih dapat berkarir di dunia



perbankan, namun dalam masa pengenaan sanksi Tidak Lulus, Penggugat tidak boleh menjabat sebagai Pemegang Saham Pengendali atau memiliki saham pada industri perbankan dan/atau menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif. Bahkan faktanya, saat ini Penggugat masih berkarir di dunia perbankan, yaitu sebagai pegawai Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

- 7) Bahwa terkait dengan pelanggaran prinsip kehati-hatian, pada pokoknya alasan yang dikemukakan Penggugat adalah tidak tepat karena dalam pelanggaran prinsip kehati-hatian, Penggugat telah melanggar Buku Pedoman Pemberian Kredit yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- 8) Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pemberian Kredit Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tidak diperkenankan untuk memberikan kredit dengan dasar laporan keuangan yang tidak diaudit oleh auditor independen untuk kredit dengan plafon di atas 5 (lima) milyar. Selain itu berdasarkan buku pedoman tersebut pemberian fasilitas Interest During Construction (IDC) hanya diberikan kepada perusahaan yang baru berdiri.
- 9) Bahwa yang dilakukan Penggugat adalah memberikan kredit kepada PT. Campang Tiga dengan plafon yang lebih dari 5 milyar tanpa laporan keuangan yang di audit dan



memberikan fasilitas IDC kepada PT. Campang Tiga yang bukan merupakan perusahaan baru.

- 10) Bahwa selain itu, kualitas kredit yang diberikan kepada PT. Campang Tiga oleh Penggugat saat ini dalam posisi macet (kolektibilitas 5), sehingga prospek usaha yang didalilkan Penggugat tidak tepat.

d. Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai asas profesionalitas, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai dengan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Penyelenggaraan Negara asas profesionalitas dan non diskriminatif telah dipenuhi apabila penerbitan Keputusan In Litis sesuai dengan keahliannya sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bahwa faktanya Tergugat adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap bank i.c. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan lebih spesifik untuk memberikan persetujuan kepemilikan dan pengelolaan bank, sehingga Tergugat tentu saja merupakan otoritas yang mempunyai profesionalitas dan keahlian sesuai Perundang-undangan untuk melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap Pejabat Eksekutif bank i.c. Penggugat.
- 3) Bahwa selanjutnya mengenai pihak yang dilakukan uji kemampuan dan kepatutan, pada dasarnya uji kemampuan dan kepatutan hanya dilaksanakan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dan berperan atas



suatu pelanggaran. Oleh karena Penggugat merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran yang menjadi dasar penerbitan Keputusan In Litis, maka Penggugat tetap harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran tersebut, walaupun Buku Pedoman Perkreditan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung diterbitkan oleh Direksi, bukan Penggugat.

4) Bahwa terkait dengan Buku Pedoman Perkreditan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tidak hanya mengatur kewenangan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, tetapi juga mengatur kewenangan Kepala Divisi Kredit i.c. Penggugat. Oleh karena itu, secara hukum Penggugat turut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan terhadap Buku Pedoman Perkreditan tersebut.

5) Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Perkreditan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, salah satu tanggung jawab Penggugat adalah memastikan/memantau monitoring atas pemberian kredit yang dilakukan oleh analis kredit. Faktanya, sesuai hasil pemeriksaan Tergugat, tugas tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat.

e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa dalil Penggugat pada angka III halaman 11 - 15 gugatan adalah dalil yang keliru dan patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim.



Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *in litis* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat.

Selanjutnya, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menjatuhkan Putusan :

Dalam Permohonan Penundaan :

Menolak Permohonan Penundaan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Darmansyah selaku Pejabat Eksekutif (Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit periode 9 Maret 2010 sampai dengan 13 Februari 2011 dan Pemimpin Divisi Pengawasan Intern sejak 14 Februari 2011 sampai sekarang) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013 yang diajukan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan *in litis* adalah keputusan yang sah dan berkekuatan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga Tergugat tidak mengajukan Duplik.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, Bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA, Tanggal 26 Juni 2013, Tentang Hasil Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Darmansyah Selaku Pejabat Eksekutif (Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit Periode 9 Maret 2010 Sampai Dengan 13 Februari 2011 Dan Pemimpin Divisi Pengawasan Intern Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli).
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Petikan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 016/DIR/KEP/2011, Tanggal 14 Februari 2011, Tentang Promosi dan Mutasi Pegawai (fotokopi dari fotokopi).
3. Bukti P – 3A : Fotokopi Petikan Keputusan Dewan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 061/DIR/KEP/2011, Tanggal 9 Juli 2013, Tentang Demosi Pegawai (fotokopi sesuai dengan asli).
4. Bukti P – 3B : Fotokopi Petikan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 065/DIR/KEP/2013, Tanggal 25 Juli 2013, Tentang Demosi Pegawai (fotokopi sesuai dengan asli).
5. Bukti P – 4 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Dalam Rangka Pelaksanaan Fit and Proper Test (existing) Terhadap Pejabat Eksekutif PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Tanggal 10 Januari 2013 (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 61 dari 86 halaman Putusan Nomor 155/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Bank Indonesia Nomor 15/11/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia, Tanggal 12 Februari 2013, Perihal Hasil Sementara Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and Proper Test) (fotokopi dari fotokopi).
7. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Penggugat, tanggal 21 Februari 2013, Perihal tanggapan atas Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and Proper Test) (fotokopi dari fotokopi).
8. Bukti P – 7A : Fotokopi Laporan Produksi TBS, CPO, Kernel Kontrak Penjualan (CPO dan Kernel) Tahun 2012 (fotokopi dari fotokopi).
9. Bukti P – 7B : Fotokopi Laporan Keuangan Dan Laporan Auditor Independen Per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 (fotokopi dari fotokopi).
10. Bukti P – 7C : Fotokopi Surat Nomor 1733/KDR/2/B/2012, Tanggal 17 September 2012, Perihal Cash Flow Pinjaman Group PT Campang Tiga (fotokopi sesuai dengan asli).
10. Bukti P – 8 : Fotokopi Buku Pedoman Perkreditan Buku II (fotokopi sesuai dengan asli).
11. Bukti P - 9 : Fotokopi Surat Bank Indonesia Nomor 14/17/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia, Tanggal 10 September 2012, Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Posisi 31 Maret 2012 terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli).
13. Bukti P – 10 : Fotokopi Notulen Rapat Pertemuan dengan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Kantor Pusat Nomor 015/SPT/Not/2013, Tanggal 17 Juli 2013 (fotokopi dari fotokopi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-11A: Fotokopi Slip Pembayaran Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan asli).
15. Bukti P-11B: Fotokopi Slip Pembayaran September 2013 (fotokopi sesuai dengan asli).
16. Bukti P-12A: Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/57/KEP.DB/DpG/2013/RAHASIA Tentang Hasil Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Asfan Fikri Sanaf Selaku Anggota Direksi (Direktur Utama) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli).
17. Bukti P-12B: Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/58/KEP.DB/DpG/2013/RAHASIA Tentang Hasil Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Ismail Saleh Selaku Anggota Direksi (Direktur Kepatuhan Periode 6 Oktober 2006 Sampai Dengan 7 Desember 2010 Dan Direktur Pemasaran Sejak 8 Desember 2010 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli).
18. Bukti P-12C: Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/61/KEP.DB/DpG/2013/RAHASIA Tentang Hasil Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Herman Zulkifli Selaku Anggota Anggota Direksi (Direktur Umum) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli).
19. Bukti P-12D: Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/62/KEP.DB/DpG/2013/RAHASIA Tentang Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr.
Nelson Wijaya Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin
Divisi Kredit) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Selatan dan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti P-12E : Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia
Nomor 15/63/KEP.DB/DpG/2013/RAHASIA Tentang Hasil
Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr.
Heru Tanto Untoro Edi Selaku Pejabat Eksekutif
(Pemimpin Divisi Kredit) Dan Pemasaran Periode 7
November 2006 Sampai Dengan 8 Maret 2010 Dan
Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia Sejak 9 Maret
2010 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (fotokopi
sesuai dengan asli).

21. Bukti P-12F : Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia
Nomor 15/66/KEP.DB/DpG/2013/RAHASIA Tentang Hasil
Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr.
Boydi Selaku Pejabat Eksekutif (Pimpinan cabang Kapten
A Rivai Periode 14 Juni 2002 Sampai Dengan 4 Juni 2007
Dan Pemimpin Divisi Tresuri Dan Internasional Sejak 14
Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka
Belitung (fotokopi sesuai dengan asli).

22. Bukti P-12G : Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia
Nomor 15/67/KEP.DB/DpG/2013/RAHASIA Tentang Hasil
Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test)
Sdri. Yuniar Anggraini Selaku Pejabat Eksekutif (Pimpinan



cabang Palembang Periode 26 Mei 2004 Sampai Dengan 8 Maret 2010 Dan Pemimpin Divisi Bisnis Cabang Sejak 9 Maret 2010 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli).

23. Bukti P – 13 : Fotokopi Instruksi Direksi Tentang Pemberlakuan Buku pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan (fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, Bukti tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 24 , sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA, Tanggal 26 Juni 2013, Tentang Hasil Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Sdr. Darmansyah Selaku Pejabat Eksekutif (Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit Periode 9 Maret 2010 Sampai Dengan 13 Februari 2011 Dan Pemimpin Divisi Pengawasan Intern Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli).
2. Bukti T – 2 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Buku).
3. Bukti T – 3 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Buku).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Fotokopi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010, Tentang Hasil Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) (fotokopi sesuai dengan asli).
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 13/8/DPNP, Perihal Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) tanggal 28 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DNPN, tanggal 30 November 2011 (fotokopi sesuai dengan asli).
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (fotokopi dari fotokopi).
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 61 yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli).
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Surat Bank Sumsel Babel Nomor 036/9/DIR/III/ 2013, Tanggal 11 Juli 2013, Laporan Pemberhentian Pejabat Eksekutif (fotokopi sesuai dengan asli).
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Petikan Keputusan Dewan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 061/DIR/KEP/2011, Tanggal 9 Juli 2013, Tentang Demosi Pegawai (fotokopi sesuai dengan asli).
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 06/SK/DEKOM/2013, tanggal 8 Juli 2013, Tentang Penunjukan Dewan Komisaris Dan Pemimpin

Halaman 66 dari 86 halaman Putusan Nomor 155/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Sebagai Pelaksana Tugas Sementara Direksi
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan
Bangka Belitung Nomor (fotokopi sesuai dengan asli).

11. Bukti T – 11 : Fotokopi Trend Neraca LBU Gabungan Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka
Belitung (fotokopi sesuai dengan asli).
12. Bukti T - 12 : Fotokopi Catatan Nomor 14/28/SP, Tanggal 30 Oktober
2012, Perihal Usulan Pelaksanaan Uji Kemampuan dan
Kepatutan (Fit and Proper Test) Direksi Dan Pejabat
Eksekutif (Existing) PT Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (fotokopi sesuai
dengan asli).
13. Bukti T - 13 : Fotokopi Surat Nomor 14/25/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia
tanggal 30 Oktober 2012, Perihal Permintaan Klarifikasi
Dalam Rangka Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and
Proper Test) (fotokopi sesuai dengan asli).
14. Bukti T – 14 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Dalam Rangka
Pelaksanaan Fit and Proper Test (existing) Terhadap
Petugas dan Pejabat PT Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 22
November 2012 (fotokopi sesuai dengan asli).
15. Bukti T – 15 : Fotokopi Surat Nomor 15/1/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia,
Tanggal 4 Januari 2013, Perihal Permintaan Klarifikasi
Dalam Rangka Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and
Proper Test) (fotokopi sesuai dengan asli).
16. Bukti T – 16 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Dalam Rangka
Pelaksanaan Fit and Proper Test (existing) Terhadap
Pejabat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan

Halaman 67 dari 86 halaman Putusan Nomor 155/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bangka Belitung tanggal 10 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan asli).

17. Bukti T – 17 : Fotokopi Catatan Nomor 14/36/SP, Tanggal 21 Desember 2012, Perihal Usulan Penetapan Dan Penyampaian Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Direksi Dan Pejabat Eksekutif (Existing) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli).
18. Bukti T – 18 : Fotokopi Surat Nomor 15/11/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia tanggal 12 Februari 2013 perihal Hasil Sementara Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) (fotokopi sesuai dengan asli).
19. Bukti T – 19 : Fotokopi Surat Penggugat tanggal 22 Februari 2013, Perihal Tanggapan atas Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) (fotokopi sesuai dengan asli).
20. Bukti T – 20 : Fotokopi Risalah Rapat Nomor 15/10/UPB1/Risalah, tanggal 19 Maret 2013 Perihal Pembahasan Penetapan dan Penyampaian Hasil Akhir Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Dalam rangka Penilaian Kembali terhadap Direksi dan Pejabat Eksekutif PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli).
21. Bukti T – 21 : Fotokopi Catatan Nomor 15/78/UPB1, Tanggal 25 Maret 2013, Perihal Usulan Penetapan Hasil Akhir Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Direksi Dan Pejabat Eksekutif PT Bank Pembangunan Daerah



Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli).

22. Bukti T – 22 : Fotokopi Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Buku).

23. Bukti T – 23 : Fotokopi Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) terhadap Kredit PT Campang Tiga (fotokopi sesuai dengan asli).

24. Bukti T – 24 : Fotokopi Formulir Pengawasan Sirkulasi (FPS) PT Campang Tiga (fotokopi sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing tidak mengajukan saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 05 Desember 2013 Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas.

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah, disertai kewajiban kepada



Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah :

Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64 / KEP.GBI / Dp.G / 2013 / RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Darmansyah, S.E., Selaku Pejabat Eksekutif (Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit Periode 9 Maret 2010 Sampai Dengan 13 Februari 2011 dan Pemimpin Divisi Pengawasan Intern Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tanggal 26 Juni 2013 (Bukti P-1 = Bukti T-1).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Oktober 2013 yang memberikan tanggapan tentang Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat dan menanggapi mengenai Pokok Sengketa. Selanjutnya atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga Tergugat juga tidak mengajukan Duplik.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatan, pihak Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 dan tidak ada mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawaban, pihak Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-24 dan tidak ada mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara yang mengatur : "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim." , selanjutnya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan untuk dipergunakan dalam pengujian keabsahan penerbitan obyek sengketa.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara dalam sengketa a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*), sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana selengkapya terurai dalam Jawaban Tergugat dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan a quo.

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?

Menimbang, bahwa untuk pengujian dari aspek kewenangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui dalam Gugatannya tertanggal 12 September 2013 pihak Penggugat merupakan Pejabat Eksekutif yakni Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit Periode 9 Maret 2010 sampai dengan 13 Februari 2013 dan sebagai Pemimpin Divisi Pengawasan Intern sejak 14 Februari 2011 sampai dengan sekarang di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 huruf c Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2009 (Bukti T-2) mengatur : "Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank." dan untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang *Fit and Proper Test* jo Surat Edaran *Fit and Proper Test* tentang pihak yang dapat dilakukan *Fit And Proper Test*.



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/ 23/ PBI / 2010 (Bukti T-4) tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) menyatakan bahwa Uji Kemampuan dan Kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap antara lain kepada Pejabat Eksekutif.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia jo Pasal 3 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/ 23/ PBI / 2010 maka penerbitan Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GBI/Dp.G/ 2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Darmansyah, S.E., Selaku Pejabat Eksekutif (Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit Periode 9 Maret 2010 Sampai Dengan 13 Februari 2011 dan Pemimpin Divisi Pengawasan Intern Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tanggal 26 Juni 2013 (Bukti P-1 = Bukti T-1) , dari aspek kewenangan adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pengujian dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa selanjutnya menyusun fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Bukti T-23 review Juli 2010 (Memorandum Pengusulan Kredit terhadap kredit PT Campang Tiga) Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa atas permohonan PT Campang Tiga yakni berupa :
 - 1) Permohonan Reschedule Kredit Investasi Pabrik Kelapa Sawit dengan periode Grace Period selama 3 (tiga) tahun
 - 2) Permohonan Reschedule Kredit Investasi Refinancing Kebun Kelapa Sawit seluas 2.806 Ha dengan Grace Period selama 5 (lima) tahun



- 3) Permohonan Take Over Kredit di Bank BNI ± Rp. 50.000.000.000.-
- 4) Permohonan Penambahan Fasilitas Kredit untuk Pembiayaan Penanaman dan Pembelian Pupuk serta pemeliharaan Kebun
- 5) Permohonan Penurunan Suku Bunga Kredit Atas Fasilitas PT Campang Tiga menjadi 11,50% dan Keringanan Biaya Provisi Kredit menjadi 0,50%;

telah dilakukan analisa oleh Analis Kredit dan terdapat beberapa ketentuan yang menyimpang dari standar sehingga kepada Direksi dimintakan

Exception atas kondisi sebagai berikut :

- 1) Nilai jaminan control dan total nilai jaminan yang diserahkan saat ini belum memenuhi ketentuan dalam Buku Pedoman Perkreditan. Karena sampai saat ini sisa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) kebun kelapa sawit milik PT Campang Tiga sejak pemberian kredit tahun 2008 baru diterbitkan oleh pihak BPN hanya seluas 1.308,5 Ha dan sisanya belum selesai pengurusannya karena masih terkendala di lapangan. Berdasarkan surat debitur No. 029 / DIR/ CT/ VI/ 2010 tanggal 18 Juni 2010 bahwa sampai saat ini sertipikat masih dalam proses pengurusan di Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
- 2) Laporan keuangan yang disediakan adalah laporan keuangan *unaudited* untuk bulan Juni tahun 2009 karena masih dalam tahap penyelesaian.
- 3) Bunga diberikan berada dibawah ketentuan surat ALCO tanggal 11 September 2009 No. 06 / ALCO / KEP / 2009 tetapi masih berada *Base landing rate*.
- 4) Provisi diusulkan sebesar 0,50%.

Bahwa dalam Bukti T-23 ini terdapat :



1) Kesimpulan Analisa Keuangan yakni :

- Keuangan PT Campang Tiga secara umum cukup baik
- Administrasi keuangan cukup baik
- Penyediaan laporan keuangan untuk tahun 2009 adalah *unaudited* maka dimintakan **Exception**.

2) Kesimpulan Analisa Kredit

- Berdasarkan analisa kelayakan investasi diketahui bahwa pabrik kelapa sawit debitur belum berjalan dengan optimal karena pasokan bahan baku dari luar saat ini masih terbatas karena masih bersaing dengan pabrik disekitar. Untuk kelangsungan pabrik tersebut maka diusulkan diberikan tambahan perpanjangan waktu *Grace period* dan pemberian fasilitas IDC kembali.
- Dengan pertimbangan hasil kebun yang belum optimal maka perlu diberikan pertambahan jangka waktu angsuran dan diberikan fasilitas IDC untuk kredit kebun milik PT Campang Tiga.
- Permohonan *take over* dari Bank BNI belum dapat direalisasikan mengingat yang berada di Bank BNI sekaligus yang sebagian agunan berada di Bank Sumsel Sertipikat HGU belum selesai.

3) Kesimpulan Evaluasi Jaminan :

- Jaminan yang diserahkan oleh debitur cukup *marketable* dan *valuable* untuk dijadikan jaminan kredit.
- Tetapi kecukupan jaminan yang tersedia saat ini belum memenuhi ketentuan Buku Pedoman Perkreditan maka dimintakan **Exception**.

Bahwa advis kredit sesuai Bukti T- 23 tersebut mendapat dukungan dan persetujuan berupa tanda paraf dan persetujuan plafond dari Pengelola



Kredit Menengah, Pemimpin Bagian Kredit & Korporasi, Pemimpin Divisi KRD dan Direktur Utama.

2. Bahwa sesuai bukti T-24 bulan Juli 2010 (Formulir Pengawasan Sirkulasi / FPS PT Campang Tiga, *Reschedule* Kredit) :

1) Direktur Utama setuju permohonan PT Campang Tiga dan take over kredit di Bank BNI ditunda.

2) Pemimpin Divisi Kredit (Penggugat) mendukung usul-usul PT Campang Tiga dan tentang take over kredit di Bank BNI harus dengan syarat menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha.

3) Pemimpin Bagian Pemasaran Kredit mendukung rencana permohonan PT Campang Tiga dan tidak mendukung take over kredit di bank BNI.

4) Pengelola Kredit Menengah mendukung rencana PT Campang Tiga dan tidak mendukung take over kredit di bank BNI.

3. Bahwa sesuai Bukti P-2 (Petikan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor : 016 / DIR / KEP / 2011 tanggal 14 Februari 2011) tentang promosi dan Mutasi Pegawai telah memutuskan Penggugat dimutasikan sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Pengawasan Intern.

4. Bahwa selanjutnya Tergugat sebagaimana dalil Jawabannya pada halaman 6 angka (3) menemukan adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian di bidang kredit yang dilakukan Penggugat kepada PT Campang Tiga, maka Tergugat melalui Bukti T-12 yakni Surat Nomor : 14/ 287 / SP tanggal 30 Oktober 2012 tentang Usulan Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Direksi dan Pejabat Eksekutif (Existing) PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, yang pada



Lembar Disposisi disetujui Manajer, Asisten Direktur dan Direktur Eksekutif.

5. Bahwa kemudian Tergugat mengundang Penggugat untuk *fit and proper test* dalam rangka klarifikasi bukti, data dan informasi melalui Bukti T- 13 (Surat Nomor : 14/25/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia tanggal 30 Oktober 2012).
6. Bahwa klarifikasi dilaksanakan tanggal 22 November 2012 dan hasil klarifikasi Penggugat dituangkan dalam Bukti T-14 (Berita Acara Klarifikasi dalam rangka pelaksanaan *fit and proper test* (existing) terhadap Petugas dan Pejabat PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung).
7. Bahwa dalam Bukti T-17 (Surat Nomor : 14/365/SP tanggal 21 Desember 2012) Tergugat memberikan rekomendasi hasil sementara uji kemampuan dan keputusan kepada Penggugat adalah "Tidak Lulus".
8. Bahwa kemudian sesuai Bukti T-15 (Surat Bank Indonesia Nomor : 15/1/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia tanggal 4 Januari 2013) Tergugat kembali memanggil Penggugat untuk Permintaan Klarifikasi dalam rangka Uji Kemampuan dan Keputusan (Fit and Proper Test), yang proses klarifikasinya dilaksanakan tanggal 10 Januari 2013 dan hasilnya dituangkan dalam Bukti T-16 = Bukti P-4 (Berita Acara Klarifikasi dalam rangka pelaksanaan *fit and proper test* (existing) terhadap Petugas dan Pejabat PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atas nama Penggugat) yang memuat hasil klarifikasi mengenai persetujuan peningkatan *plafond refinancing* (kredit investasi) kebun kelapa sawit PT Campang Tiga . Bahwa dalam Bukti T- 16 = Bukti P-4 tersebut Penggugat pada pokoknya menjelaskan mengenai proses monitoring penggunaan fasilitas kredit setelah dicairkan adalah dilakukan (merupakan tugas dan tanggung jawab) oleh Analis Kredit (pertanyaan angka 11, 12, 13, 14). Penggugat juga menjelaskan bahwa terhadap proses pemberian



kredit PT Campang Tiga dengan pertimbangan produksi belum maksimal maka Penggugat menilai dari sisi penyelamatan pinjaman telah memenuhi prinsip kehati-hatian. *Exemption* yang diberikan sebanyak 4 (empat) buah termasuk laporan Keuangan *Audited*, namun hal tersebut diputuskan oleh Direksi (pertanyaan angka 15).

9. Bahwa sesuai Bukti P-5 yakni Surat Bank Indonesia Nomor 15/11/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia, Tanggal 12 Februari 2013, Perihal Hasil Sementara Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) menetapkan Penggugat dalam peningkatan plafon kredit kepada PT Campang Tiga telah melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat memberikan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada Penggugat adalah “Tidak Lulus”.
10. Bahwa sesuai Bukti P-6 = Bukti T-19 yakni Surat tanggal 21 Februari 2013, Perihal Tanggapan atas Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) pihak Penggugat menyampaikan tanggapan dan bukti-bukti untuk memohon hasil sementara Uji kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) ditinjau kembali dan menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan hasil akhirnya “Lulus”.
11. Bahwa selanjutnya Tergugat pada tanggal 26 Juni 2013 menerbitkan obyek sengketa (Bukti T-1 = Bukti P-1) untuk Penggugat dan menetapkan hasil akhir “Tidak Lulus”.
12. Bahwa selanjutnya Penggugat sesuai :
 - 1) Bukti T-9 (Petikan Keputusan Dewan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor : 061/DIR/KEP/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Demosi Pegawai) bahwa Dewan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung memutuskan mendemosikan Penggugat dari



jabatan lama sebagai Pemimpin Divisi Pengawasan Intern ke jabatan baru Staf.

- 2) Bukti T-8 (Surat Bank Sumsel Babel Nomor ; 036/ DIR/ III/ R/ 2013 tanggal 11 Juli 2013) perihal Laporan Pemberhentian Pejabat Eksekutif oleh Komisaris Utama Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menyampaikan kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII di Palembang tentang pemberhentian Penggugat sebagai Pejabat Eksekutif.

Menimbang, bahwa dari uraian bukti yang menunjukkan fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan obyek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat apakah Penggugat dalam peningkatan plafon kredit kepada PT Campang Tiga dapat dikualifikasikan telah melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat ?

Menimbang, bahwa bila diteliti Bukti T-23 terdapat fakta hukum yang konkrit bahwa dalam advis kredit terhadap permohonan peningkatan plafon kredit kepada PT Campang Tiga telah dilakukan analisa oleh Analis Kredit dan terdapat beberapa ketentuan yang menyimpang dari standar sehingga kepada Direksi dimintakan **Exception** yang telah mendapat dukungan dan persetujuan berupa tanda paraf dan persetujuan plafond dari Pengelola Kredit Menengah, Pemimpin Bagian Kredit & Korporasi, Pemimpin Divisi KRD dan Direktur Utama, kecuali terhadap satu usulan mengenai take over kredit di bank BNI yang tidak disetujui.

Menimbang, bahwa bila diteliti Bukti T-24 terdapat fakta hukum yang konkrit bahwa Direktur Utama, Pemimpin Divisi Kredit (Penggugat), Pemimpin bagian Pemasaran Kredit dan Pengelola Kredit Menengah seluruhnya telah setuju permohonan PT Campang Tiga dan mengenai take over kredit di Bank BNI ditunda.



Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-6 = Bukti T-19 yakni Surat tanggal 21 Februari 2013, Penggugat menyampaikan tanggapan dan bukti atas hasil Uji Kemampuan dan Kelayakan dalam Bukti P-6 = Bukti T-19, yang tidak dipertimbangkan Tergugat sehingga mencapai keputusan menerbitkan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat telah melakukan pelanggaran faktor integritas yakni melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat, Majelis Hakim mengutip dasar hukum dari Bukti T-4 yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) antara lain :

1. Pasal 1 angka (10) mengatur : Pejabat Eksekutif adalah Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional bank, antara lain kepala divisi.
2. Pasal 3 huruf (b) mengatur : Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap antara lain Pejabat Eksekutif.
3. Pasal 28 huruf (a) mengatur : Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap antara lain Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan yang meliputi : tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa :
 - 1) Menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya.
 - 2) Memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai,



dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; dan/atau

- 3) Melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat.
4. Pasal 30 ayat (1) mengatur : Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya.
5. Pasal 30 ayat (2) mengatur : Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji.
 - b. Penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji.
 - c. Tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan ; dan
 - d. Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji.
6. Pasal 32 ayat (2) mengatur : Penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keterlibatan pihak-pihak yang diuji.
7. Pasal 34 ayat 2 huruf (b) mengatur : Pihak-pihak yang ditetapkan tidak lulus dilarang menjadi antara lain pejabat Eksekutif pada industri perbankan.

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalam Jawaban halaman 11 angka 2 huruf b poin (2) mengenai cakupan uji kemampuan dan kepatutan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pada saat yang



bersangkutan menjadi antara lain Pejabat Eksekutif yang diketahui oleh Tergugat tanpa mempertimbangkan waktu terjadinya perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/23/PBI / 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Tergugat dalam menilai perbuatan-perbuatan tanpa mempertimbangkan waktu terjadinya perbuatan tersebut dan memberikan kewenangan yang sangat besar bagi Tergugat dalam menentukan keputusan akhir dalam suatu uji kemampuan dan kepatutan, sedangkan penilaian mengenai tanggapan dari pihak-pihak yang diuji dalam peraturan tersebut tidak diatur secara tegas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya yang sangat luas tersebut khususnya dalam bidang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi antara lain Pejabat Eksekutif maka untuk menghindari kesewenang-wenangan maka dalam aplikasinya sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik , Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus menganut asas kecermatan yakni dalam mengeluarkan suatu keputusan yakni harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, agar meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Asas kecermatan mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang akan merugikannya.

Menimbang, bahwa dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan Penggugat sesuai Bukti T-23, Bukti T-24 persetujuan tentang memberikan Exception sehubungan dengan laporan unaudited dan penambahan fasilitas kredit telah diberikan tidak hanya oleh Penggugat sebagai satu-satunya penentu tunggal dalam persetujuan peningkatan plafon kredit tersebut, tapi melalui Direksi dibuktikan dengan telah disetujui jabatan lain seperti Direktur Utama, Pimpinan



bagian Pemasaran Kredit dan Pengelola Kredit Menengah, sehingga merupakan keputusan yang telah melalui proses persetujuan yang diketahui Direksi. Dan selanjutnya monitoring penggunaan fasilitas kredit itu tidak ditangani Penggugat yang sejak 14 Februari 2011 (Bukti P-2) Penggugat sudah tidak menjabat sebagai Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit. Dengan berdasarkan pada uraian fakta hukum ini, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak melanggar faktor integritas dalam pasal 28 huruf (a) PBI Fit and Proper Test .

Selain itu Bukti P-6 = Bukti T-19, yaitu tanggapan dan penyajian data dari Penggugat telah tidak cermat dipertimbangkan sehingga Tergugat sampai pada keputusan menerbitkan obyek sengketa, maka adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan penerbitan obyek sengketa mengandung cacat substansi dan harus dinyatakan batal dan dicabut.

Menimbang, bahwa dalam Gugatan, terdapat Permohonan Penundaan Pelaksanaan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa terdapat cacat substansial maka untuk menghindari kerugian lebih besar terhadap kepentingan Penggugat maka sudah selayaknya untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa telah dinyatakan batal dari aspek substansi maka atas Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya dimuat dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap bukti surat lainnya yang tidak dipertimbangkan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GBI / Dp.G / 2013 / RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Darmansyah, S.E., Selaku Pejabat Eksekutif (Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit Periode 9 Maret 2010 Sampai Dengan 13 Februari 2011 dan Pemimpin Divisi Pengawasan Intern Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tanggal 26 Juni 2013.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GBI/Dp.G/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Darmansyah, S.E., Selaku Pejabat Eksekutif (Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit Periode 9 Maret 2010 Sampai Dengan 13 Februari 2011 dan Pemimpin Divisi Pengawasan Intern Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tanggal 26 Juni 2013.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/64/KEP.GBI/Dp.G/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji



Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Darmansyah, S.E.,
Selaku Pejabat Eksekutif (Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit
Periode 9 Maret 2010 Sampai Dengan 13 Februari 2011 dan Pemimpin
Divisi Pengawasan Intern Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Tanggal 26 Juni 2013.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp131.000
(seratus tiga puluh satu ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, 10 Desember 2013
oleh Kami, Elizabeth IEHL Tobing, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis,
I Nyoman Harnanta, S.H., M.H. dan Hariyati, S.H., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 oleh Majelis
Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Dra Eni Nuraeni sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota :

I Nyoman Harnanta, S.H., M.H.

Elizabeth IEHL Tobing, S.H., M.Hum.

Haryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Eni Nuraeni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.	40.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 131.000,-

=====

(Seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

- Bahwa Perkara Nomor : 155/G/2013/PTUN-JKT. telah diputus pada tanggal 19 Desember 2013, terhadap Putusan ini Pihak Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 30 Desember 2013, maka menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan **Kuasa Hukum Tergugat**.

Jakarta, Januari 2014
PANITERA,

WAHIDIN, S.H., M.M.
NIP. 19580811.198303.1.005